



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 04/PP.06-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA SOSIALISASI PENCEGAHAN
PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa untuk menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu dibentuk TIM Narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dalam rangka sosialisasi Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- Meningat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturuurran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S. 308/PB/2020 tentang Penanganan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19;
2. Hasil Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA DISEASE (COVID-19).

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Narasumber Sosialisasi Pencegahan Pe.nyebaran dan Penanganan Corona Virus Disease (CORONA-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU siatas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 4 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 04/PP.06-Kpt/7315/Sek-Kab/XII/2020
TANGGAL : 17 Desember 2020
DAFTAR : NAMA-NAMA NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN
PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19).

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. AND IRWAN HAMID,S.Sos	BUPATI PINRANG
2.	Dr. DYAH PUSPITA DEWI	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PINRANG
3.	LETKOL INF. M. WAHYUDI AMRY	DANDIM 1404
4.	AKBP M. ARIEF SUGIHATMO	KAPOLRES PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Veneng Luthfiah Munir